



P U T U S A N

Nomor 0079/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan
Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 03 Februari 2012 dengan Nomor : 0079/Pdt.G/2012/PA Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 18 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Balai Gadang lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Koto Baru Payobasung sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikurniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 14 April 2011, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 1 tahun 8 bulan, yang membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 11 bulan, rumah tangga yang rukun 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering merajuk tanpa alasan yang jelas serta tidak pernah melayani baik makan dan minum serta pakaian Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak patuh dan tidak menganggap Pemohon selaku suami Termohon;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon karena Termohon tidak menghargai dan tidak peduli lagi serta tidak menganggap Pemohon selaku suami Termohon;
6. Bahwa, sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan Pemohon tidak ada kembali lagi lebih kurang 9 bulan lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. ERMIWATI. B dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 28 Februari 2012 dan 06 Maret 2012 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan pada sidang tanggal 14 Maret 2012 majelis juga telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengusahakan perdamaian dengan melibatkan keluarga Termohon ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon yang akan dimuat selengkapny dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA tanggal 18 Juni 2010, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* sertatelah dilegealisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena teman saksi dan dengan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikurniai anak 1 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Balai Gadang dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Koto Baru Payobasung sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sewaktu anak Pemohon berumur satu bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 9 bulan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Perawat, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekolah SD karena teman saksi dan saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon beda prinsip dimana Pemohon ada memberi nafkah tapi Termohon cuek saja dan tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon tidak saling tegur;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 8 bulan dan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak ada respon dari keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari keluarganya yang bernama SAKSI T, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon sejak akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mengontrak di kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena 9 bulan yang lalu Pemohon meninggalkan Termohon, tapi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksilah yang mengurus makan dan minum Pemohon karena Termohon malas untuk bekerja dan Pemohon dengan Termohon saksi lihat saling diam dan kurang bercanda;
- Bahwa setahu saksi sebagai pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh anak satu orang dan jika perceraian terjadi, maka anak akan dipelihara oleh Penggugat dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh Tergugat, maka oleh



karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang akan datang sampai dewasa atau berdiri sendiri sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jualan keliling kampung, akan tetapi Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dan sewaktu berbaik dulu Tergugat memberi belanja sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seminggu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) nafkah satu orang anak yang akan datang sampai mandiri / dewasa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Subsedeir : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tentang nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri, Tergugat tidak sanggup membayar sebanyak yang dituntut Penggugat, tapi Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang adalah jualan keliling kampung dengan penghasilan bersih sekitar Rp 60.000,- sampai dengan Rp 70.000,- sehari;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan dalam Repliknya bahwa Penggugat tetap dengan dalilnya dan tuntutan semula dan Tergugat dalam Dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan dalam kesimpulannya bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan dan mohon putusan dan Pemohon dalam rekonpensi tetap dengan jawaban semula ;



Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan bila terjadi perceraian Termohon tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, tentang pemeriksaan perkara ini dipersidangan lebih jauh, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konpens:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2012 yang dipimpin oleh Dra. ERMWATI, B Hakim Mediator dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merajuk tanpa alasan yang jelas serta tidak pernah melayani makan dan minum Pemohon dan mencuci pakaian Pemohon dan pada bulan Mei 2011 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi



membina rumah tangga bersama Termohon sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Termohon dan Pemohon sebagaimana penyebab yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dan oleh Majelis akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazegelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya keterangan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang mana saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan dan memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering merajuk tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menyediakan makan dan minum serta tidak mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa terbukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama waktu tersebut terbukti pula pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak Pemohon dan Termohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka



perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa di samping itu bahwa Majelis berpendapat hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi perkawinan yang merupakan ibadah di mana hati akan merasa aman dan tenteram ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas Allah SWT menyatakan pula bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, saling sayang menyayangi dan saling mencintai sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah



tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat dikabulkan dan Tergugat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat tentang nafkah satu orang anak yang akan datang sampai mandiri / dewasa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar sebanyak tuntutan Penggugat sebesar Rp 800.000,- sebulan, tapi Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 400.000,- sebulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut di atas berapa yang akan dikabulkan terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa pekerjaan Tergugat adalah berjualan keliling kampung sedangkan berapa perhasilannya Penggugat tidak tahu dan ketika berbaik dulu Tergugat memberi nafkah sebesar Rp 200.000,- seminggu dan menurut pengakuan Tergugat bahwa pekerjaan Tergugat adalah benar berjualan dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 60.000,- sampai dengan Rp 70.000 sehari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang terbukti mata pencaharian Tergugat paling tinggi sebesar Rp 70.000,- sehari, maka tuntutan Penggugat akan dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 berbunyi :

Artinya : Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan ini putus karena talak maka sesuai dengan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah satu orang anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa / mandiri sebesar Rp 800.000,- perbulan dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp 400.000,- perbulan, karena itu menurut majelis nafkah untuk satu orang anak adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat, untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar sesuai dengan kesanggupan Tergugat untuk nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Dalam konpensasi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) nafkah 1 (satu) orang anak akan datang minimal sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri terhitung mulai bulan April 2012;

Dalam konpensi dan rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0079/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 06 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ELMISHBAH ASE, S.HI

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu rupiah)

Amar Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2012/PA Pyk

Tanggal 04 April 2012

M E N G A D I L I

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekonsensi



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) nafkah 1 (satu) orang anak akan datang minimal sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri terhitung mulai bulan April 2012;

Dalam konpensasi dan rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

Drs. YURNI